







## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Jalur Ajudikasi Maupun Jalur Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus : Putusan Nomor 86/G/KI/2022/PTUN.MDN *jo.* Putusan Nomor 101/PTS/KIP-SU/VI/2022)”, oleh Belva Frederic Gulo NPM 20600182 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua         | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0125086601 | (  )   |
| 2. Sekretaris    | : Kasman Siburian, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109095901             | (  )   |
| 3. Pembimbing I  | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0125086601 | (  ) |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0018126401         | (  ) |
| 5. Penguji I     | : Kasman Siburian, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109095901             | (  ) |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109088302                  | (  ) |
| 7. Penguji III   | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0125086601 | (  ) |

Medan, ~~27~~ April 2024

Mengesahkan

Dekan



  
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada suatu kekuasaan semata. Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berperan penting dalam menentukan tata kelola negara yang baik untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara yang jelas dan pelaksanaannya teratur sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutor dalam menjalankan sistem dan tata kelola negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh. Hal itu juga bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28F yang berbunyi:<sup>1</sup>

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke-19, Tahun 2020, hlm. 156. [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)

Hak atas Informasi menjadi penting karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.<sup>2</sup>

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya termasuk badan peradilan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik dapat kita pahami sebagai suatu bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan memperoleh informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.” Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan bahwa: “Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses

---

<sup>2</sup> Eko Noer Kristianto, 2016, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Jakarta Selatan. hlm. 232.

informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan”.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikatakan bahwa: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik ”.<sup>3</sup>

Keterbukaan informasi publik adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang tersimpan, dikuasai, dan dikelola oleh badan publik, termasuk informasi yang tersimpan, dikuasai, dan dikelola oleh orang atau badan swasta yang memungut biaya untuk pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik ini pun termasuk salah satu pilar penting demokrasi karena, keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, masyarakat

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara dan mengawasi kinerja pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bagian penting dalam prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah beberapa prinsip pemerintahan yang baik terhadap keterbukaan informasi publik, antara lain:

- a. Prinsip transparansi, yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
- b. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya
- c. Partisipasi, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah
- d. Responsibilitas, yaitu kesediaan pemerintah untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat
- e. Efektivitas, yaitu kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- f. Efisiensi, yaitu kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara optimal.

Sengketa Keterbukaan Informasi Publik adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara para pihak yang meminta informasi publik dengan pihak yang memiliki informasi publik terkait dengan hak akses informasi publik. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik

adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia” (2020), Syahrul Mustofa berpendapat bahwa ada dua sudut pandang hukum yang khusus membahas tentang keterbukaan informasi publik, yakni: sudut pandang hukum materil yang menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, serta bagaimana isi dari UU Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian, sudut pandang hukum formil, yaitu yang menjelaskan tentang tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan yang ada pada hukum materil, atau hukum acara perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara ajudikasi non-litigasi dan/atau hukum acara perkara sengketa informasi publik di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, Syahrul Mustofa (2020) menyatakan bahwa keberadaan dua ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa informasi, yaitu ketentuan hukum yang terdapat pada Komisi Informasi yang dilakukan secara Ajudikasi non-litigasi dan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan secara litigasi memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda, objek sengketa yang berbeda, tata cara penyelesaian

---

<sup>4</sup> SYAHRUL MUSTOFA, *HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA*,

Mataram : Guepedia : 2020, hlm. 13, [https://books.google.co.id/books?id=JID-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f](https://books.google.co.id/books?id=JID-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

[=false](#) diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

sengketa yang berbeda, serta bentuk, isi, maupun kekuatan putusan hukum yang dapat berbeda pula.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal demikian, penulis pun tertarik mengangkat judul skripsi tentang **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI JALUR AJUDIKASI MAUPUN JALUR LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI**

**PUBLIK (Studi Kasus : Putusan Nomor 86/G/KI/2022/PTUN.MDN jo. Putusan Nomor 101/PTS/KIP-SU/VI/2022).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai pembatas ruang lingkup pembahasan tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur Ajudikasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur Litigasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 14



Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur Ajudikasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur Litigasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ilmiah ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman secara mendalam terhadap efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta bagaimana proses penyelesaian sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur Ajudikasi di Komisi Informasi maupun Litigasi di Pengadilan. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam

lingkungan pemerintahan serta badan peradilan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

### 3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian ini kepada penulis ialah sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta untuk menambah wawasan penulis terhadap topik penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik**

Istilah keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai marak dan populer dibicarakan khalayak umum pada tahun 2008, yakni menjelang dan pascadisahkannya UU KIP, tanggal 30 April 2008. Bahkan sebelum itu istilah keterbukaan informasi publik di kalangan terbatas sudah lazim dibahas, dibicarakan, dan menjadi sebuah gerakan.

Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga kata, yaitu “keterbukaan”, “informasi”, dan “publik”. Keterbukaan adalah suatu keadaan di mana seseorang mau atau bersedia untuk mengungkapkan dirinya secara jujur dan apa adanya, maupun dalam hal mendengarkan secara terbuka dan aktif tentang apa yang disampaikan orang lain kepada dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan memiliki beberapa arti seperti sifat atau keadaan terbuka (tidak tertutup); keadaan dapat diakses atau dijangkau oleh orang lain, sikap atau perilaku yang jujur, tidak menyembunyikan sesuatu, dan bersedia menerima informasi atau pendapat orang lain, atau dalam konsep lebih luasnya, keterbukaan ini dapat merujuk pada konsep berkomunikasi dan konsep intraksi sosial.

Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki makna bagi penerimanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi didefinisikan sebagai keterangan atau berita tentang sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada seseorang

atau kelompok orang yang berupa data, fakta, atau opini yang disampaikan melalui berbagai media, seperti tulisan, suara, gambar, atau video. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Gordon B. Davis dalam bukunya berjudul *Management Information Systems* mengemukakan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah atau digarap menjadi suatu wujud yang berguna bagi penggunanya, dan memiliki nilai pemikiran yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Selain itu, informasi dapat dilihat berkenaan dengan berbagai proses penghimpunan, pengumpulan, pencatatan, perekaman, pemotretan, pengolahan, penggandaan, pendistribusian, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, pengarsipan, pendokumentasian, penyusutan, pemusnahan, pengeksposan, dan penyebarluasan, bahkan memutarbalikan fakta bagi mereka yang beretika.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57 yang disadur dalam SYAHRUL MUSTOFA, *HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*

*DI INDONESIA*, Mataram : Guepedia : 2020, hlm. 25.

<sup>7</sup> Inu Kencana Syafie, dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 63.

Selanjutnya, dalam KBBI dimaknai bahwa publik merupakan orang banyak (umum) yang dalam konteks ini merujuk pada khalayak umum atau masyarakat secara luas.<sup>8</sup> Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, konsep “publik” bermakna luas daripada hanya “*government*” (pemerintah saja), seperti keluarga, rukun tetangga, organisasi non-pemerintah, asosiasi, pers, dan bahkan organisasi sektor swasta.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya dikehendaki oleh rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen yang dapat menjamin hak rakyat untuk tahu apa yang akan, sedang, dan telah dijalankan oleh para penyelenggara negaranya.

Keterbukaan informasi mempunyai tujuan yang lebih esensial yaitu menjamin hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah (*the public's right to know*). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan benar akan kesulitan ketika harus mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan asas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dikenal adanya mekanisme gugatan terhadap Badan Publik yang

---

<sup>8</sup> Lihat : Lektor. Id, 2 *Arti Kata Publik di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.lektor.id/publik>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

<sup>9</sup> Achmad Nurjadi, *Publik Dalam Pelayanan Publik*, <https://mip.ummy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/MANAJEMEN-PELAYANAN-PUBLIK.pdf>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

tidak mau memberikan hak-hak asasi manusia di bidang komunikasi dan informasi.<sup>10</sup>

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik**

Di Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana undang-undang ini pada awalnya diinisiasi oleh para aktivis tahun 1998 pasca terjadinya gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan reformasi tersebut menginginkan perubahan sistem pemerintahan dari otokratis menjadi sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>11</sup> Sebagaimana diatur dalam UU KIP, informasi publik ini diberikan kewenangan pengelolaannya kepada pejabat publik yang merupakan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki suatu posisi jabatan tertentu pada badan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi diundangkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2008 dan berlaku secara efektif pada 30 April 2010. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting negara yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pengawasan, pelaksanaan sistem pelayanan publik yang

---

<sup>10</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta Selatan : Renebook, 2017, hlm. 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

profesional, dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

### **3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik”.

Abdulhamid Dipopramono dalam bukunya tentang Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik (2017) menyatakan bahwa aktor penting dalam perwujudan keterbukaan informasi publik di suatu Badan Publik selain Badan Publik sendiri lewat pimpinannya adalah juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia mengatakan bahwa dalam Pasal 13 UU KIP, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana maka setiap Badan Publik harus menunjuk PPID.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional yang memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi, melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi, pendokumentasian informasi dan dokumentasi, serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi. Secara kompetensi pejabat fungsional terdiri dari pranata humas, pranata komputer, pranata kepustakaan, dan pranata kearsipan. Badan publik harus membuat dan mengembangkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 53.

sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**

### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia**

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konsideran “menimbang” undang-undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.<sup>13</sup>

Negara Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki sistem ketatanegaraan dengan tiga pembagian lembaga kekuasaan utama, yaitu

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 566.



eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga lembaga kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki peran dan wewenang yang paling besar bila dibandingkan dengan dua lembaga kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, dianggap perlu adanya kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintah sebagai bentuk *check and balances* melalui peran yudikatif dengan memunculkan satu lembaga peradilan yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Pada pokoknya, semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>15</sup> Dengan demikian, pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat memberikan kontrol terhadap siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara agar tidak membuat keputusan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pejabat pemerintahan. Dengan arti lain, PTUN memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dimana PTUN dapat membantu memastikan bahwa Badan Publik TUN bertindak sesuai dengan hukum dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 567-568.

fungsinya demi perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan badan hukum publik yang tidak sah.

## **2. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pandangan hidup bangsa Indonesia dirumuskan dalam Pancasila yang dikukuhkan dalam pembukaan UUD 1945, dan merupakan jiwa bangsa Indonesia seperti halnya *liberte, egalite, dan fraternite*. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)”, telah disepakati untuk diamandemen dengan rumusan baru yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan, dikenal adanya istilah *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. *Rechtsstaat* dan *the rule of law* di Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai negara hukum tetapi sebenarnya kalau ditilik lebih dalam, keduanya memiliki perbedaan yang sebagaimana didefinisikan oleh Roscoe Pound, *Rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan, *the rule of law* memiliki karakter judicial.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudjito, *Reinterpretasi dan Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Pancasila UGM, 2012), hlm. 13 dikutip dari Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 15.

<sup>17</sup> Roscoe Pound, *The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*, (New Haven, London: Yale University Press, 1957), hlm. 7 dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Ancol Hotel,

Jakarta, hlm. 56 yang disadur dalam buku Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 15.

Negara hukum Indonesia secara formil tidak menegaskan menganut tradisi “*rechtsstaat*” atau tradisi “*the rule of law*”, sehingga banyak ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya bahwa karakter Indonesia dari segi sistem hukum berbeda dengan sistem negara yang menganut *civil law* lainnya dimana jiwa bangsa yang dikristalisasi dalam bentuk Pancasila, atau bahkan ada yang berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Misalnya, Muhammad Tharir Azhari berpendapat bahwa:

“Meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *the rule of law* dari *Anglo Saxon*, melainkan Konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) ada hubungan erat antara agama dan negara, (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, (3) kebebasan beragama dalam arti positif, (4) ateisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang, serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>18</sup>

Kedudukan PTUN dan sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: sistem politik dan sistem hukum suatu negara. Sistem politik menjadi faktor utama sedangkan sistem hukum menjadi alat ukur dari sistem politik itu sendiri. Untuk membentuk PTUN di Indonesia pemerintah

---

<sup>18</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm. 71, *Ibid.* hlm 16

telah melakukan upaya mempelajari sumber utama rezim administratif yaitu Prancis.<sup>19</sup>

Keberhasilan Indonesia membentuk lembaga PTUN yang berkarakteristik sendiri merupakan hasil kompromi politik antara Pemerintah dan DPR sewaktu merancang struktur dan kewenangan PTUN pertama kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa latar belakang pembentukan PTUN tidak hanya sebatas berbicara tentang prinsip-prinsip atau asas-asas hukum administrasi dan asas-asas peradilan, melainkan yang lebih menonjol adalah kebutuhan dan kepentingan politik penguasa yang ditampilkan dalam pertarungan politik antara Pemerintah dan DPR.<sup>20</sup>

Sistem PTUN dalam tatanan hukum di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 24 UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pemisahan PTUN dan peradilan umum di Indonesia hanya merupakan penyesuaian antara hukum positif dan kebutuhan politik hukum pada saat pembentukannya. Pemisahan antara PTUN dan peradilan umum tidak mutlak seperti di Prancis, pemisahan ini hanya sebatas pembagian tugas yang sebenarnya sama-sama difungsikan untuk menjalankan tugas dari Mahkamah Agung. Oleh karena struktur PTUN dan PT TUN berada di bawah Mahkamah Agung, prinsip-prinsip peradilan pada umumnya juga mengikat PTUN dan PT TUN dengan beberapa pengkhususan, demikian juga hukum acaranya. PTUN di Indonesia menggunakan istilah “gugatan” sebagai padanan kata *judicial review* atau “banding (*appeal*)” yang lazim digunakan oleh negara-negara *Common Law* dan *Civil Law*.<sup>21</sup>

### **3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**

Ciri khas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 22.

- a. Asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid* = *praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang dibuat (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
- b. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Asas ini dianut oleh Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 100;
- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “*erga omnes*”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik, oleh sebab itu putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.

Kekuasaan (kompetensi) Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.<sup>22</sup>

Dalam hal sengketa informasi publik diselesaikan melalui mekanisme ajudikasi litigasi, maka PTUN akan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut apabila salah satu pihak yang terkait sengketa adalah Badan Publik Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, keterbukaan informasi publik harus dijamin. Hal ini diatur dalam Pasal 49 UU KIP yang menyatakan bahwa:

- a. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
  - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
    - memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
    - menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
  - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

---

<sup>22</sup> Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Vol. 03. No. 02. *Jurnal Advokasi*, 2015, hlm. 10.



- memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
  - menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- b. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
  - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
  - d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Informasi**

### **1. Sejarah Komisi Informasi di Indonesia**

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi mulai bekerja pertama

kali pada 1 Mei 2010 setelah menunggu selama 2 tahun sejak diundangkan di tahun 2008.<sup>23</sup>

Komisi Informasi merupakan lembaga negara independen penunjang (*state auxiliary organs*) yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (jika dibutuhkan). Komisi Informasi Pusat telah berjalan selama tiga periode yaitu periode pertama mulai dari tahun 2009 hingga 2013, periode kedua dimulai dari tahun 2013 hingga 2017, dilanjutkan periode ketiga dari tahun 2017 hingga 2021. Pada saat ini, Komisi Informasi Pusat sedang menjalani periode keempatnya yaitu periode yang dimulai dari tahun 2022 hingga berakhir di tahun 2026 nantinya.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan UU KIP, pembentukan Komisi Informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundang UU KIP ini yaitu pada tahun 2009, kemudian untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak diundangkannya UU KIP ini yaitu tanggal 31 April 2010. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi pusat yang berkedudukan di ibukota negara, Komisi Informasi provinsi yang berkedudukan di ibukota

---

<sup>23</sup> Jurnal Hukum Tentang Komisi Informasi dari UIN Susaka Riau, [https://repository.uin-suska.ac.id/15405/9/9.%20BAB%20IV\\_2018119KOM.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15405/9/9.%20BAB%20IV_2018119KOM.pdf), diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

<sup>24</sup> Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026, web : [https://komisiinformasi.go.id/pdf/20230306095053-RENSTRA%20KOMISI%20INFORMASI%20PUSAT%202022-2026\\_1.pdf](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20230306095053-RENSTRA%20KOMISI%20INFORMASI%20PUSAT%202022-2026_1.pdf), diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota.<sup>25</sup>

## **2. Kedudukan Komisi Informasi dalam Sistem Hukum Indonesia**

Secara ketatanegaraan, keberadaan Komisi Informasi dalam sistem hukum Indonesia diasosiasikan tidak sebagai suatu lembaga negara, sebab yang termasuk lembaga negara adalah hanya lembaga-lembaga yang keberadaannya diatur dan disebut di dalam UUD 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>26</sup>

Komisi Informasi Pusat merupakan lembaga pemerintah, namun merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI (ORI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Dari segi pertanggungjawaban, KI Pusat bertanggung jawab kepada Presiden, dan komisionernya diangkat/ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden (Keppres).<sup>27</sup> Namun, KI pusat juga berkewajiban membuat laporan kepada DPR sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KIP yang berbunyi: “Komisi

---

<sup>25</sup> Jurnal UIN Susaka Riau, op.cit. hlm 27.

<sup>26</sup> Abdulhamid Dipopramono, op.cit. hlm. 42.

<sup>27</sup> Abdulhamid Dipopramono, op.cit. hlm. 43.

Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>28</sup>. Sedangkan, untuk KI Provinsi pertanggungjawabannya mirip dengan KI Pusat, hanya levelnya berada di tingkat provinsi, dimana KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan membuat laporan kepada DPRD Provinsi (Pasal 28 ayat (2) UU KIP), dan demikian pula halnya dengan KI Kabupaten/Kota (Pasal 28 ayat (3) UU KIP).

### **3. Kewenangan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**

Adanya Lembaga Komisi Informasi merupakan amanah dari Deklarasi Sofia Tahun 2002 yang butir-butirnya sudah diadopsi oleh UU KIP, yang dimuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa: *“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.”*<sup>29</sup>

Dalam menjalankan undang-undang, Komisi Informasi berfungsi melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada Badan Publik

---

<sup>28</sup> 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>29</sup> Abdulhamid Dipopramono, *op.cit.* hlm. 34.

maupun masyarakat (publik) untuk mencapai tujuan dan keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi atas sengketa keterbukaan informasi pada dasarnya bersifat sebagai suatu keputusan (*beschikking*). E. Utrecht mendefinisikan bahwa *beschikking* merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Keputusan merupakan perbuatan pemerintahan dalam arti kata luas, dan yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit (*de specifieke bewindshandeling op het terein van bestuur*) (Utrecht).<sup>30</sup>

Terkait dengan fungsi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi, tugas Komisi Informasi diperdalam pada Pasal 26 dan kewenangannya dirumuskan dalam Pasal 27 UU KIP. Tentang tugas Komisi Informasi, Pasal 26 UU KIP merumuskan bahwa:

- (1) Komisi Informasi bertugas:
  - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
  - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

---

<sup>30</sup> Herman, Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Februari 2017, hlm. 89.

- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
  - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
  - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota belum terbentuk; dan
  - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sedangkan kewenangan Komisi Informasi diatur dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

---

<sup>31</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ kota yang bersangkutan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**

### **1. Pengertian Sengketa Secara Umum**

Ada beragam pendapat yang mendefinisikan bahwa sengketa sama dengan konflik. Namun, dari berbagai kepustakaan dikatakan bahwa



sengketa pada dasarnya berbeda dengan konflik. Konflik (*conflic*) menurut Takdir Rahmadi (2011) mengandung pengertian lebih luas dari sengketa (*dispute*). Konflik mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) maupun perselisihan-perselisihan yang mengemuka (*manifest*).<sup>32</sup>

Lebih lanjut lagi, Rachmadi Usman (2013) menyatakan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari sebuah konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika tidak diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat berlanjut menjadi suatu sengketa.<sup>33</sup>

## **2. Pengertian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**

Sengketa Keterbukaan Informasi Publik atau yang dikenal dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

---

<sup>32</sup> Abdulhamid Dipopramono, op.cit. hlm. 66.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Pada tahap ini, ruang lingkup penelitian perlu ditentukan, yang mana ini ditujukan untuk memberikan pembatasan pada persoalan yang akan dibahas dalam materi skripsi ini agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung secara sistematis dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini lah yang nantinya akan menjelaskan tentang sejauh mana sebuah penelitian hukum ini dikaji dan sejauh mana parameter penelitian yang akan digunakan. Pada dasarnya, arti dari ruang lingkup penelitian ini ialah suatu hal yang mendefinisikan cakupan

studi dan juga apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini.<sup>34</sup> Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini hanya sebatas kajian atau analisis hukum terkait sejauh mana efektifitas pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam penyelesaian sengketa informasi publik, baik secara ajudikasi non-litigas di Komisi Informasi, maupun secara litigasi di pengadilan.

## **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctorinal* atau penelitian *hukum dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>35</sup>

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak dipandang lagi sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah

---

<sup>34</sup> Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020, hlm. 45.

ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *dogmatik* yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>36</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian yuridis normatif ini (*normatif legal research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum, aturan, atau regulasi yang telah dikonsepsi dan disatukan dalam satu dokumen sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi tatanan perilaku setiap orang.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum atau topik penelitian yang sedang diteliti. Kemudian, metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) merupakan suatu metode pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fakta atau permasalahan hukum secara objektif dan sistematis. Pendekatan deskriptif ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, seperti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi

---

<sup>36</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Kencana Media: 2015, hlm. 5.

lainnya yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan menelaah teori-teori hukum, doktrin, pandangan, serta pendapat para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka berpikir hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga, pada dasarnya pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hukum dari berbagai sudut pandang, memahami kontekstualisasi hukum, dan mengkaji hukum dengan metode sistematis dan analitik.<sup>37</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

---

<sup>37</sup> Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", dalam *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19, No. 2 Desember 2018, hlm. 208.

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- f) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 86/G/KI/2022/PTUN.MDN; dan
- g) Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Nomor 101/PTS/KIP-SU/VI/2022.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, artikel hukum, makalah dan pendapat-pendapat para sarjana

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan ada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian generalisasi. Metode ini juga didukung dengan metode penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui cara penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data berdasarkan bahan hukum di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

